



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013

TENTANG

PENUNJUKAN / PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2013

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa penunjukan / penetapan penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

16. 1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2013; 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SJ/I/2013 Tanggal 2 Januari 2013 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
----------------------	--

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	: <p>KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN / PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013</p>
-------------------	---

KESATU	: <p>Penunjukan / Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :</p>
---------------	--

1. Nama : **MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.**
 NIP : 19610201 199203 1 002
 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I /IV/b
 Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka
 Sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
2. Nama : **M. HASAN SUKUR, S.Sos.**
 NIP : 19670505 199403 1 006
 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
 Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / penanggung jawab kegiatan /pejabat pembuat komitmen
3. Nama : **DADANG ISKANDAR, S.Sos.**
 NIP : 19630419 198803 1 006
 Pangkat/Gol : Penata (III/c)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
 Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM
4. Nama : **MAMAT M. RAHMAT**
 NIP : 19610617 198603 1 011
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)
 Jabatan : Pelaksana
 Sebagai : Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka

A.L

Lampiran

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013

Tanggal : 7 Januari 2013

Tentang : **PENUNJUKAN / PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2013****SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN**

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan	Paraf	Tanda Tangan
1.	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. NIP. 19610201 199203 1 002 Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka	Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka		
2.	M. HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / penanggung jawab kegiatan / pejabat pembuat komitmen		
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM		
4.	MAMAT M. RAHMAT NIP . 19610617 198603 1 011 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka	Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka		

Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19610201 199203 1 002